



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Surat Pengantar Pecah Kartu Keluarga (KK) Karena Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Kartu Keluarga (KK) ASLI
3. Membawa fotocopy surat cerai/akta cerai
4. Mengisi form pengajuan perubahan Kartu Keluarga (KK) tertandatangani RT RW dan berstempel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

BAGAN ALUR PENGURUSAN KK (KARTU KELUARGA)



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
4. Sekkel akan melakukan verifikasi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
5. Lurah akan menandatangani berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
6. Petugas akan membubuhi berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK)
7. Petugas menyerahkan berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon
8. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan Kartu Keluarga (KK) ke Kantor Kecamatan untuk diproses pencetakan Kartu Keluarga (KK) baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

1. Pengajuan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan via email ke kelurahankrian405@gamil.com